



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
KECAMATAN CEMPAKA  
KELURAHAN PALAM**

Kantor : Jl. Purnawirawan Palam No.60 RT.03 RW.01 Kelurahan Palam

**KEPUTUBAN LURAH PALAM**

**NOMOR 008 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PALAM UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2020**

**LURAH PALAM,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Lurah Palam tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Palam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PALAM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PALAM UNTUK PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.**

**KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Palam Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota**



dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Palam mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membantu pelaksanaan tugas PPS dalam teknis Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban Keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Banjarbaru;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru, untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 16 Maret 2020



NIP. 19630420 198910 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru
2. Ketua KPU Kota Banjarbaru di Banjarbaru
3. Camat Cempaka di Sungai Tiung
4. Ketua PPK Kecamatan Cempaka di Sungai Tiung
5. Ketua PPS Kelurahan Palam di Palam
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PALAM  
NOMOR : 008 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KELURAHAN PALAM UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2020

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
(PPS)  
KELURAHAN PALAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	JABATAN / NAMA		
	SEKRETARIS	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
1	2	3	4
Kelurahan Palam	Nama : Ciptadi Sunaryo, SE NIP. 19841212 200903 1 006 Pangkat : Penata Tk.I / IIIc Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan	Nama : R a k h i i, S.AP NIP. 19640407 198403 1 004 Pangkat : Penata Muda Tk.I / IIIb Jabatan : Analis Pemantauan Pertanahan	Nama : Irwandi Hidayat, S.Kom NIP. 19880714 201001 1 002 Pangkat : Penata Muda Tk.I / IIIb Jabatan : Pranata Komputer Pertama

KELURAH PALAM,  
  
KATAMIN, S.Sos  
Penata Tk.I  
NIP. 19630420 198910 1 001